



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

**NOMOR 21 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGUNA APLIKASI SITEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka masa purna tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dan telah terbitnya Surat Perintah terkait Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian terhadap User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Penguna Aplikasi Sitem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 537/KMK.05/2020 tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap V;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
6. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-51/PB/2021 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Roll Out Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGUNA APLIKASI SITEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi SAKTI pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Masa Kerja User Pengguna Aplikasi SAKTI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai bulan September sampai dengan bulan Desember 2025.
- KETIGA : Kepada pegawai yang ditunjuk sebagai pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 22 September 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

MANTRINI INDRI HAPSARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Rois Alfianto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGUNA APLIKASI SITEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGUNA APLIKASI SITEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SAKTI	JABATAN DALAM PERBENDAHARAAN
1	2	3	4	5
1	Mantrini Indri Hapsari	Plt. Sekretaris	Aproval	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Mantrini Indri Hapsari	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Validator	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
3	Wenda Priyanto	Staf Pelaksana	Operator Komitmen	Pejabat Pembuat Komitmen
4	Noviyati	Staf Pelaksana	Bendahara Pengeluaran, Operator Pembayaran	Bendahara Pengeluaran
5	Ana Rustiana	Staf Pelaksana	Admin	Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Operator Pembayaran
6	Djayanti Poetria H.	Staf Pelaksana	Operator Anggaran	-
7	Ika Sulistyowati	Staf Pelaksana	Aset, Persediaan	-

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 22 September 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

MANTRINI INDRI HAPSARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Rois Alfianto